



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit No. 62 Mataram 83125  
Telp. (0370) 633007 Fax. (0370) 636041 Mataram -NTB  
Laman : www.unram.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
NOMOR 6312/UN18/HK/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBICARA KEGIATAN LOKAKARYA PENGEMBANGAN PANDUAN BELAJAR  
LONGITUDINAL COURSE PENGEMBANGAN DIRI DAN PROFESI I (PDP) KULIAH BERBASIS  
KOMPETENSI (KBK) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017**

**REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Kegiatan Lokakarya Pengembangan Panduan Belajar *Longitudinal Course* Pengembangan Diri dan Profesi I (PDP) Kuliah Berbasis Kompetensi (KBK) pada Fakultas Kedokteran Universitas Mataram Tahun 2017, maka perlu mengangkat Pembicara Kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram Nomor 3026/UN18.8/HK/2017 tanggal 5 September 2017 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Pembicara Kegiatan Lokakarya Pengembangan Panduan Belajar *Longitudinal Course* Pengembangan Diri dan Profesi I (PDP) Kuliah Berbasis Kompetensi (KBK) pada Fakultas Kedokteran Universitas Mataram Tahun 2017 tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor.158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 224/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Mataram Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tentang pengangkatan Rektor Universitas Mataram periode tahun 2013-2017;
10. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 10146/H18/HK/2007 tentang Pembentukan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN PEMBICARA KEGIATAN LOKAKARYA PENGEMBANGAN PANDUAN BELAJAR LONGITUDINAL COURSE PENGEMBANGAN DIRI DAN PROFESI I (PDP) KULIAH BERBASIS KOMPETENSI (KBK) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017.**

KESATU : Mengangkat Saudara-saudara sebagai Pembicara Kegiatan Lokakarya Pengembangan Panduan Belajar *Longitudinal Course* Pengembangan Diri dan Profesi I (PDP) Kuliah Berbasis Kompetensi (KBK) pada Fakultas Kedokteran Universitas Mataram Tahun 2017 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkan surat keputusan ini dibebankan pada DIPA  
BLU Fakultas Kedokteran Universitas Mataram tahun anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 28  
sampai dengan 31 Agustus tahun 2017.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 15 September 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, 

SUNARPI  
NIP. 196208041986091001 

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM  
 NOMOR 6312/UN18/HK/2017  
 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2017  
 TENTANG PENGANGKATAN PEMBICARA KEGIATAN  
 LOKAKARYA PENGEMBANGAN PANDUAN BELAJAR  
 LONGITUDIAL COURSE PENGEMBANGAN DIRI DAN  
 PROFESI I (PDP) KULIAH BERBASIS KOMPETENSI (KBK)  
 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM  
 TAHUN 2017.

NO	NAMA	MATERI	TANGGAL
1	Dr. dr. Yoga Pamungkas Susani, M.Med.Ed.	- Pengantar kurikulum PDP I - Pemaparan evaluasi implementasi PDP I tahun sebelumnya - Pemetaan tujuan pembelajaran PDP I	28 Agustus 2017
2	dr. Arfi Syamsun, Sp.KF.,M.Si.Med	Pemilihan metode pembelajaran untuk masing-masing tujuan pembelajaran	28 Agustus 2017
3	Dr. dr. Yoga Pamungkas Susani, M.Med.Ed.	Pembahasan metode penilaian PDP I	29 Agustus 2017
4	dr. Dian Puspita Sari, M.Med.Ed	Pengembangan Topik Skenario dan Penugasan	29 Agustus 2017
5	dr. Siti Farida, SpM(K)	Pendistribusian tugas penyusunan matriks kurikulum dan jadwal PDP I	30 Agustus 2017
6	dr. Rohadi, Sp.Bs	Pendistribusian tugas penyusunan scenario kasus dalam PDP I	30 Agustus 2017
7	dr. Ardiana Ekawanti, M.Kes.	- Pembahasan Matriks Kurikulum PDP I - Pembahasan Jadwal PDP I	31 Agustus 2017
8	dr. Bambang Priyanto, SpBS	- Pembahasan Sumber Belajar - Finalisasi Panduan Mata Kuliah PDP I	31 Agustus 2017

Ditetapkan di Mataram

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,



SUNARPI

NIP. 1962080-1986091001